



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 208 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 207

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 153 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Proyek-proyek Daerah serta demi terjaminnya tertib Administrasi Keuangan, perlu menunjuk Benda-harawan Proyek dan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 1993/1994 sebagai penanggung jawab;
 - b. bahwa penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Pebruari 1993 Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1993/ 1994**

Pasal 1

- (1) Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Proyek, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.
- (2) Menunjuk Pejabat-pejabat seperti tersebut dalam kolom 8 (delapan) lampiran Keputusan ini sebagai Pemimpin Proyek untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam pasal 1 ayat (1), berkewajiban untuk :

- a. menyelenggarakan pembukuan secara tertib, teratur dan bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. setiap akhir bulan menyampaikan surat pertanggungjawaban dan laporan keadaan kas kepada

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali terhadap uang untuk dipertanggungjawabkan yang telah diterimanya.

Pasal 3

- (1) Para pejabat dimaksud pasal 1 ayat (2), bertanggung jawab atas proyek yang dikelolanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Para pejabat dimaksud pasal 3 ayat (1), dihapuskan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan uang/barang secara periodic sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 April 1992 Nomor 219 Tahun 1992 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek tahun Anggaran 1992/1993, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 13 April 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar beserta Cabang-cabangnya.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 208 Tanggal : 19 Mei 1993

Seri : D Nomor : 207

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857